

Di Balik Makna Bid'ah dan Tradisi Khas Indonesia

Oleh: Ayub Al Ansori *

Berbincang tentang tradisi/budaya kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang *klise* (kuno). Ada anggapan bahwa tradisi-tradisi yang ada di Indonesia yang kerap kali kita peringati merupakan sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Padahal pada tradisi itu terdapat nilai-nilai yang tak dapat dianggap rendah begitu saja. Bahkan, tradisi pernah bermusuhan (tepatnya dimusuhi) sangat lama oleh modernism. Bahkan hingga kinipun permusuhan itu masih ada. Mengapa?. Inilah pertanyaan singkat yang sulit dijawab. Beberapa abad lalu, tepatnya ketika Eropa mengalami masa-masa pencerahan dan bangkit dari kuburan gelapnya, saat itu pula segala sesuatu yang tidak mengusung “pencerahan” akan dibasmi hingga tuntas. Hasrat membunuh “kegelapan” (salah satu sumbernya diyakini dari tradisi) telah banyak memakan korban.

Di Indonesia sudah barang tentu pengaruh kuno Eropa, konflik antara tradisi dan modernism pernah dan bahkan terus berlangsung. Tradisi masih di persepsikan sebagai penghambat kemajuan. Anti kemajuan. tradisional dan statis. Lantas dari kecaman-kecaman itu muncul istilah-istilah seperti Takhayul, Bid'ah dan Kurafat (TBC), dan lain-lain, yang semuanya mengarah pada pembasmian dan pembumi hangusan keyakinan “yang berbeda”. Tak dipungkiri tradisi yang sudah lama dipraktikkan di Indonesia yang notabene bertujuan baik (maslahat dan manfa'at) kini menerima kecaman tadi. Dus, perlu adanya pemahaman yang mencerahkan bagi kita untuk meluruskan persepsi-persepsi di atas tadi. Sehingga terpeliharanya tradisi Indonesia dengan baik.

Tradisi yang telah di rekonstruksi dan di masuki esensi-esensi syari'at Islam baik ibadah maupun mu'amalah telah berlangsung lama di praktikan di kalangan muslim sejak Nabi Muhammad SAW di angkat menjadi Rasul. Bagaimana tidak, Rasulullah hidup di tengah-tengah budaya bangsa Arab yang karut-marut sehingga menuntut Nabi untuk merekonstruksi budaya-budaya tersebut ke dalam syari'at Islam dan bahkan Nabi sendiri dibimbing dengan wahyu sehingga beliau dijadikan teladan bagi masyarakat Arab pada waktu itu. Berbagai aspek kehidupan beliau reformasi seperti halnya bagaimana memperlakukan teman maupun musuh, apa yang harus dimakan dan di minum, dan lain sebagainya. John L. Elposito, menggambarkan keadaan itu sebagai berikut:

“Bagi suku-suku Arabia, idealitas dan norma-norma pandangan hidup mereka dimuat dan dilestarikan dalam praktik-praktik (sunah), adat, dan hukum-hukum lisan mereka yang diteruskan dari generasi-generasi terdahulu lewat kata dan perbuatan. Sebagai Nabi dan pemimpin komunitas, Muhammad mereformasi praktik-praktik tersebut.

*Cara-cara lama di modifikasi, dihilangkan atau digantikan dengan aturan-aturan baru”*¹

Karena itu segala sesuatu yang di praktikan oleh Nabi Muhammad (Sunah atau teladannya) menjadi norma dalam kehidupan masyarakat. Para sahabat melihat, mengingat dan menghafal tentang yang dikatakan dan dilakukan Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Walhasil, ketika banyak kaum Muslim menunaikan shalat lima waktu atau menuanaikan haji ke tanah suci, kita berupaya shalat sebagaimana Nabi dahulu shalat, tanpa mengurangi dan menambah dari cara Nabi dahulu beribadah. Dalam segi mu’amalah hadits-hadits Nabi menjadi petunjuk bagi kebersihan pribadi, cara makan dengan benar, cara berpakaian. Dan dalam segi Sosial bagaimana kita dianjurkan untuk saling menghargai (toleransi), saling menolong, saling memberi (Shadaqoh) kepada orang yang membutuhkannya sehingga terciptanya Tradisi yang harus di lestarikan.

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim Nabi berkata "*Barangsiapa yang memulai membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang baik, maka ia memperoleh pahalanya diri sendiri dan juga pahala orang yang mengerjakan itu sesudah -sepeninggalnya - tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya itu. Dan barangsiapa yang memulai membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang buruk, maka ia memperoleh dosanya diri sendiri dan juga dosa orang yang mengerjakan itu sesudahnya - sepeninggalnya - tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu.*" (Riyadu As-Shalihin). Dr. Mustafa Sa'id Al Khin Muhyiddin, memberikan tafsir terhadap hadits di atas sekaligus memaparkan kandungan hadits tersebut bahwa setiap perkara baru yang bersifat mashlahat dan bermanfaat termasuk kedalam bid'ah hasanah. Dan sebaliknya apabila tidak memberi mashlahat dan manfaat maka hal tersebut termasuk ke dalam bid'ah tercela/tersesat.² Dapat difahami bahwa Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya dan tidak dilakukan oleh Nabi. Kemudian terbagi menjadi dua: Pertama, *Bid'ah Hasanah*. Sesuatu yang baru tetapi tidak keluar dari esensi/isi syari'atnya dan jelas maslahat dan manfaat. Dan Kedua, *Bid'ah Dholalah*. Sesuatu yang baru tetapi tidak ada dalil atas perbuatan itu baik berupa dalil Syari'at dan Nash (Al Qur'an dan Hadits) dan tidak memiliki manfaat.

Lebih jauh Ibnu Abd Salam, seperti dinukil Hadratusy Syeikh dalam kitab Risalah Ahlussunnah Waljama'ah, berkaitan dengan hukum bid'ah. Menurutnya ada lima macam: *pertama*, bid'ah yang hukumnya wajib, yakni melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan

¹ John E. Elposito. *Islam The Straigh Path*. Hal. 18. Dian Rakyat: Jakarta. 2010.

Dia melanjutkan bahwa Ia (Muhammad) adalah, seperti dikatakan oleh sebagian Muslim, "Al Qur'an yang hidup"-saksi yang tindak tanduk dan tutur katanya mewujudkan kehendak Ilahi. Makanya praktik-praktik sang Nabi menjadi sumber materiil hukum dan tradisi Islam di samping Al-Qur'an.

² Dr. Mustafa Sa'id Al Khin Muhyiddin. *Kitab Nujhat Al Muttaqien Syarah kitab Riyad us Shalihin*. Hal. 159-160. Risalah Pubhliser: Beirut, Libanon. 2001.

Rasulullah SAW, misalnya mempelajari ilmu Nahwu atau mengkaji kata-kata asing (garib) yang bisa membantu pada pemahaman syari'ah. *Kedua*, bid'ah yang hukumnya haram, seperti aliran Qadariyah, Jabariyyah dan Mujassimah. *Ketiga*, bid'ah yang hukumnya sunnah, seperti membangun pondok, madrasah (sekolah), dan semua hal baik yang tidak pernah ada pada periode awal. *Keempat*, bid'ah yang hukumnya makruh, seperti menghiasi masjid secara berlebihan atau menyobek-nyobek mushaf. *Kelima*, bid'ah yang hukumnya mubah, seperti berjabat tangan seusai shalat Shubuh maupun Ashar, menggunakan tempat makan dan minum yang berukuran lebar, menggunakan ukuran baju yang longgar, dan hal yang serupa.

Dengan penjelasan bid'ah seperti di atas, Hadratusy Syeikh kemudian menyatakan, bahwa memakai tasbeih, melafazhkan niat shalat, tahlilan untuk mayyit, ziarah kubur, dan semacamnya, itu semua bukanlah bid'ah yang sesat. Adapun praktek-praktek, seperti main dadu, togel, pungutan calo sopir angkutan umum dan lain-lainnya merupakan bid'ah yang tidak baik.

Qaul *Al-Muhafadzotu 'alaa Qodimi As-Shalih Wa Al-Akhdu 'alaa Jadidi Al-Ashlah*, sangat berkaitan dengan tradisi yang tidak ada pada masa Rasulullah atau bid'ah, tetapi memiliki ultra-urgensitas sehingga maslahat dan manfaat dengan tidak melupakan tradisi lama yang masih relevan. Maka qaul diatas juga sangat relevan pada saat ini, mengingat banyak sekali tradisi dan budaya yang berkembang. Mashlahat sendiri adalah sesuatu yang mendorong kepada kebaikan (positif) dan menghindar dari kejelekan (negatif). Salah satu indicator dan parameter mashlahat bagi manusia adalah tercukupinya kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Tak hanya itu Jamal Ma'mur Asmani, lebih lanjut menerangkan bahwa indicator keberhasilan mashlahat ditinjau dari segi Agama adalah mampu memenuhi lima hak dasar manusia, yaitu menjaga kebebasan beragama (*hifzhu al-din*), melindungi keselamatan jiwa (*hifz al nafs*), menjaga keamanan harta (*hifzhu al mal*), menjaga kebebasan berfikir (*hifzhu al aqli*) dan menjaga kelangsungan keturunan dan prestise (*hifzhu al nasli wa al irdh*).³

Tradisi suatu masyarakat dapat berkembang, berbeda dan berubah sesuai dengan tingkat peningkatan ekonomi, social, pendidikan dan politik warganya. Perubahan semacam ini membuat hukum harus proaktif mengikutinya, sehingga tidak *out of date*. Kaidah yang tepat untuk digunakan dalam tradisi saat ini yang begitu beragam sebagai acuan dalam penetapan pada hukum dan moralnya adalah kaidah '*Adah Muhakamah*.

'*Adah/Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang. Atau sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Di Indonesia biasa disebut Tradisi. '*Adah Muhakamah* yaitu suatu tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi landasan dan sumber penetapan

³ Jamal Ma'mur Asmani, Fiqh Sosial K. Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasinya. Hal. 346. 2007.

hukum.⁴ Dari aspek sah dan rusaknya, urf di bagi menjadi dua⁵. Pertama, *Urf Shahih* (Kebiasaan yang sah), yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari beberapa nash syari'at dan tidak juga bertentangan dengan satu kaidah dari beberapa kaidah syari'ah, walau dalam masalah tersebut tidak ada nash khusus. Seperti tradisi memperingati Maulid Nabi, Jam'iyah Yasinan, Jam'iyah Shalawat Nariyah, Mitu, Matang Puluh Dina dan lain sebagainya. Kedua, *Urf Fasid* (Kebiasaan rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at dan kaidah-kaidahnya yang tetap, misalnya kebiasaan manusia berbuat kemungkaran, seperti transaksi Riba, korupsi, minuman keras, judi dan lain sebagainya.

Pemahaman bid'ah dan makna tradisi di atas erat kaitannya dengan bagaimana Islam menyebar luas di Indonesia, ini menjadi bukti bahwa penyampaian ajaran Islam di Indonesia sangat sukses. Artinya tak lepas dari metode yang dipakai para Wali penyebar Islam di Indonesia yang langsung bersinggungan dengan budaya-budaya local khas Hindu dan Budha. Untuk itu para Wali menyampaikan Syari'at Islam di Indonesia dengan metode Akulturasi budaya. Atau meminjam istilah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di sebut sebagai Pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam ala Gus Dur dilakukan dengan cara mengambil spirit dan mengambil nilai intrinsic yang ada pada suatu ajaran, misalnya shadaqoh pada waktu bulan ramadhan. Di Jawa berlaku *Selamatan*. Kemudian Maulid Nabi dengan acara Tingkeban dan lain sebagainya.

Contoh lain dari Implementasi Hadits Nabi diatas mengenai tradisi dan budaya adalah para Ulama Indonesia telah mencoba mengadopsi budaya local secara selektif, system social kesenian dan pemerintahan yang sudah pas tidak diubah, termasuk adat istiadat, banyak dikembangkan dalam perspektif Islam. Hal ini yang memungkinkan budaya Nusantara tetap beragam, walaupun Islam telah menyatukan wilayah ini secara agama. Salah satu actor integrasi ke-Islam-an dan kebudayaan local tersebut adalah Sunan Kali Jaga yang menggunakan wayang setelah dirombak seperlunya, baik bentuk fisik wayang itu maupun lakonnya. Juga gamelan yang dalam gabungannya dengan unsur-unsur upacara Islam populer, menghasilkan tradisi *Sekatenan* di pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Cirebon, Demak, Yogyakarta dan Solo. Juga misalnya tradisi peringatan untuk orang-orang yang baru meninggal (setelah 7, 40, 100 dan 1000 hari) dan disebut *Selamatan*⁶. Upacara itu juga kemudian disebut "Tahlilan", yakni membaca lafal *La Ilaha alla Allah* secara bersama-sama, sebagai suatu cara efektif untuk menanamkan jiwa tauhid dalam kesempatan suasana keharuan yang membuat orang menjadi penuh perasaan dan sugestif (gampang menerima paham atau pengajaran). Kemudian Sunan Bonang merubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa Dzikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Tembang "Tombo Ati" adalah salah satu karya Sunan Bonang. Sementara Sunan Kudus mendekati

⁴ Ibid, hal. 346

⁵ Ibid, hal. 348-349

⁶ Acara memohon *salamah* –satu akar kata dengan Islam dan *Salam* yakni kedamaian atau kesejahteraan.

masyarakat kudus dengan memanfaatkan symbol-symbol Hindu dan Budha, hal itu terlihat dari arsitektur Masjid kudus. Bentuk menara, gerbang, pancuran wudlu melambangkan delapan jalan Budha.⁷ Semua ini adalah sebuah wujud kompromi yang dilakukan para Wali dan Ulama Indonesia sebagai jalan Dakwah yang memakai Hikmah dan *Mauidoh Hasanah*.

Dengan memahami makna bid'ah sekaligus tradisi diatas jelas bahwa Islam hadir dan berkembang di Indonesia bukan dengan perang. Penulis memahami banyak tradisi-tradisi yang biasa dilakukan umat muslim di Indonesia jelas-jelas bid'ah - tentunya bid'ah hasanah. Ini menarik, karena melalui tradisi yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah justru Islam berkembang pesat di Indonesia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Islam di Indonesia sama sekali berbeda dengan Islam ala Arab (Wahhabi). Dengan penuh kompromi dan melalui dakwah bernuansa hikmah –tidak dengan cara memaksa apalagi membunuh- dakwah para Wali dan Ulama pada akhirnya dapat diterima dengan baik oleh pemeluk agama awal (Hindu dan Budha) di Indonesia. Dengan begitu penulis rasa tradisi-tradisi baik yang biasa kita lakukan tersebut di atas seperti tahlilan, marhabanan, yasinan, sholawatan, ziarah dan lain sebagainya, harus tetap di lestarikan dalam rangka dakwah Islam yang penuh dengan hikmah dan tentunya bernuansa khas Indonesia. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam, *rahmatan lil'alam*, tidak penuh dengan cacian, makian apalagi pengeboman. Justru dengan cara-cara yang radikal, eksklusif dan ekstrim perkembangan Islam akan terhambat bahkan dunia akan memandang Islam sebagai agama pro-teroris. Apakah kita rela Islam di klaim sebagai Agama teroris? Tentu tidak, bukan?. Wallahu'alam bisshowab.

*) Penulis adalah santri Pondok Kebon Jambu Al Islamy

⁷ *Ibid.* Hal. 351-352.